



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Rancangan Renstra 2025 - 2029

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Ranwal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama lima tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Dalam Ranwal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, ini terdapat 9 (Sembilan) Program, 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub-Kegiatan.

Harapan kami semoga Ranwal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini benar- benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2025 - 2029 dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 mendatang.

Mojokerto, Maret 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
MOJOKERTO

Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19731120 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Jl. Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur Telp. (0321) 390211 Fax. (0321) 390210

Website : <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 188.4 / /
416-104 / 2025

TENTANG

RANWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- 6. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Renjana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 nomor 15);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 12.1 Latar Belakang
- 12.2 Landasan Hukum
- 12.3 Maksud dan Tujuan
- 12.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

KEDUA KETIGA

KEEMPAT

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
3.2	Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	BAB VII KINERJA PENYELENGGARA AN BIDANG URUSAN
	BAB VIII PENUTUP

:
URAIAN Perubahan Renstra
Sebagaimana Dimaksud Pada diktum
kesatu, tersebut dalam lampiran
keputusan ini
:
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Dibuat
Setiap Akhir Tahun Anggaran Dalam
Bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

D
i
t
e
t
a
p
k
a
n
d
i
M
o
j

o
k
e
r
t
o
p
a
d
a
t
a
n
g
g
a
l

2
0
2
5

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN
MOJOKERTO**

**Drs. RACHMAT
SUHARYONO**

Pembina Utama Muda
NIP.19731120
199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT.....3

BAB I PENDAHULUAN.....4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH4

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....5

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
MOJOKERTO.....5

DAFTAR ISI.....6

1.1 Latar Belakang7

1.2 Landasan Hukum8

1.3 Maksud dan Tujuan..... 11

1.4 Sistematika Penulisan..... 11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 13

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan..... 18

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 22

BAB III 23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 23

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra 26

3.3.1 A.Faktor Penghambat aatau Kelemahan..... 27

3.3.2 B Faktor Pendorong/Kekuatan..... 27

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis. 28

3.5 Penentuan ISU-ISU Strategis..... 28

BAB IV..... 29

4.1 Tujuan 29

BAB V 33

5.1 Strategi dan Kebijakan..... 33

Tabel T-C 26..... 33

BAB VI..... 35

BAB VII PENUTUP 56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah, serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi yang selaras sangat menuntut adanya penataan ulang (Perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto khususnya Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan kedepan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan terakomodasinya berbagai variable pembangunan yang ada diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika perlu menyusun suatu rumusan program dan kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang sumber daya (Alam. Manusia, dll) dan memperhatikan segala hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Sebab dampak era keterbukaan (global) pada saat setelah diberlakukannya otonomi daerah akan membawa permasalahan yang serius terutama bagi daerah/Kabupaten yang tidak siap menghadapinya. Khususnya pada bidang perumahan, permukiman dan perhubungan menjadi lebih kompleks, dimana pertumbuhan dan kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman serta dinamika pergerakan manusia, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kendaraan maupun barang akan lebih cepat, massal dan butuh keterpaduan yang tinggi antar sub sistem. Sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang baik, yaitu :

Pengembangan sistem bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan :

1. Pengembangan kawasan kumuh
2. Pengembangan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan standart pelayanan minimal (SPM)
3. Pengembangan sistem bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
4. Pengembangan sistem bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

5. Pengembangan sistem registrasi, penegakan hukum, operasional manajemen rekayasa lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginya ketergantungan kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan adanya persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta menjabarkan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Ranwal Renstra ini merupakan langkah awal pembangunan tahun 2021-2026 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perencanaan, Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M/PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 - 2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2045;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
41. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mempunyai arah dan langkah-langkah yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjawab permasalahan dan tuntutan yang melingkupinya agar didapatkan suatu perbaikan keadaan (hasil pembangunan) sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 kedalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD
3. Menyediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
4. Melakukan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renstra ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPRKP2 sebagai satuan kerja pemerintah daerah dibidang perumahan, permukiman dan perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Ranwal Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPRKP2 KABUPATEN MOJOKERTO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Perparkiran;
 - 3) Seksi Terminal.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

V. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perparkiran serta terminal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- d. Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;

- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidangprasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas serta keselamatan dan ketertiban.Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

a) Golongan IV	: 6	orang
b) Golongan III	: 39	orang
c) Golongan II	: 25	orang
d) Golongan I	: 0	orang

Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

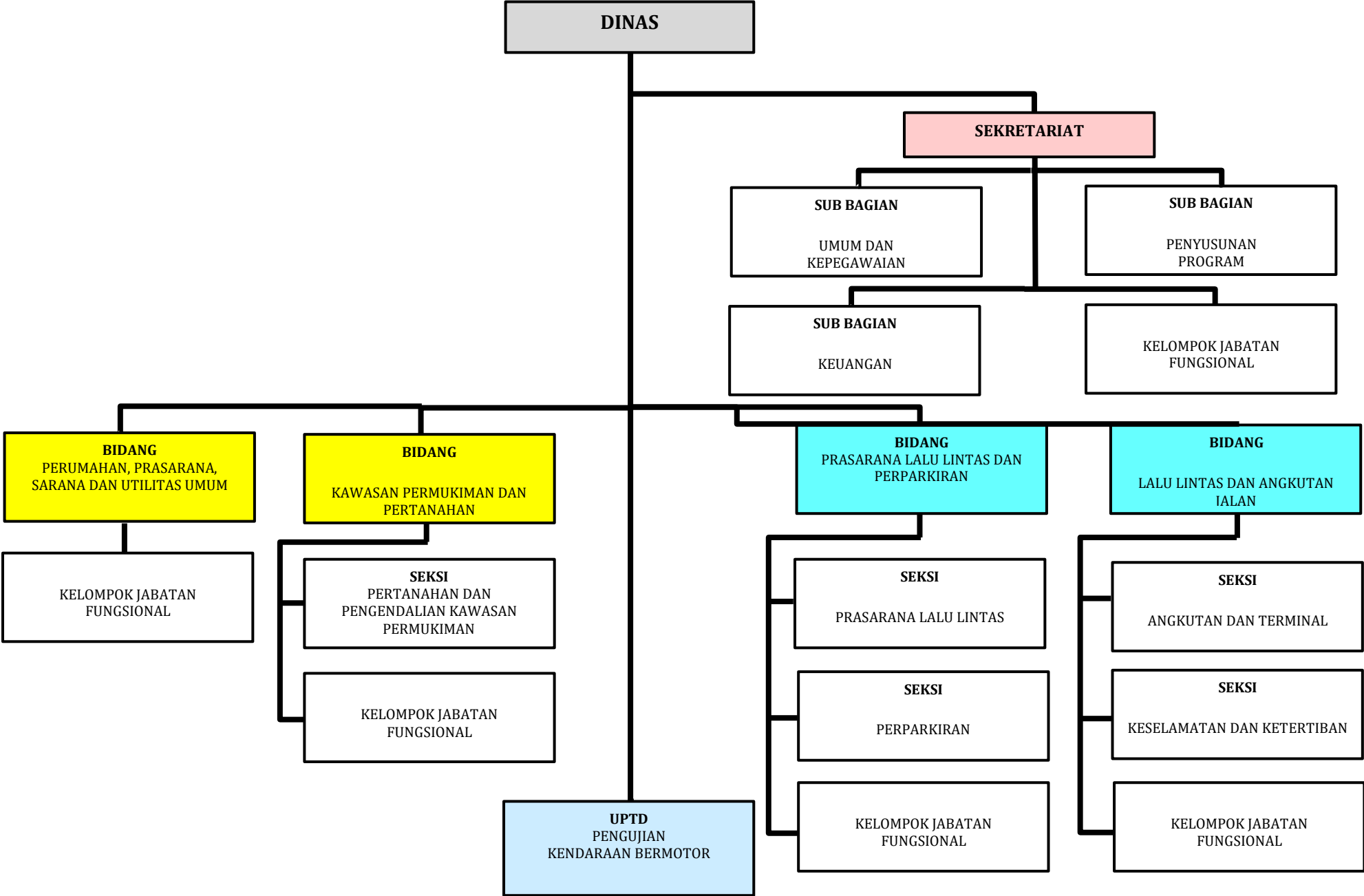
a) Strata 2 (S2)	: 4 orang
b) Strata 1 (S1)	: 30 orang
c) Diploma 4 (D4)	: 1 orang
d) Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 40 orang
e) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 3 orang
f) Sekolah Dasar (SD)	: 2 orang

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

1. Aset berupa tanah sarana umum terminal 6 lokasi
2. Kendaraan dinas roda empat 15 unit dan sepeda motor 20 unit
3. Alat-alat bengkel 6 unit dan alat ukur sejumlah 11 unit
4. Alat-alat kantor 77 unit, alat rumah tangga 82 unit, alat meubelair 94 unit, alat komputer 80 unit.
5. Alat-alat studio 16 unit dan komunikasi sejumlah 5 unit berupa amplifier/mic/corong
6. Gedung kantor 3 lokasi untuk sarana transportasi (terminal) termasuk UPT Terminal dan UPT Pegujian Kendaraan Bermotor, gedung dan bangunan lainnya 7.
7. Bangunan Monumen/rambu sejumlah 2590 unit berupa alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)
8. Instalasi Listrik, Telepon Fax 1 unit dan Telepon 1 unit

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan



Adapun sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Skretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Kepala Seksi	3	1	4
6.	Kepala UPT	1	-	1
7.	Kepala TU UPT PKB	-	1	1
8.	Jabatan Fungsional	4	2	
9.	Staff	48	2	50
	JUMLAH	63	7	70

Tabel 2.2 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	1	3	4
3.	S – 1	23	5	28
4.	D – IV	4	-	1
5.	SLTA	31	1	32
6.	SLTP	1	-	1
7.	SD	1	-	1
	JUMLAH	61	9	70

Tabel 2.2 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

Uraian	Jabatan				
	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Fungsional Umum	PPPK	Jumlah
Laki-laki	11	4	45	2	62
Perempuan	3	2	2	1	8
Jumlah	14	6	47	3	

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel TC - 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik					N/A	33%	35.54 %	36.43 %	36.74%	34%	35.64%	36.45%	36.74 %	103%	103%	100..05%	100%
2.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani					N/A	3.18%	6.28 %	9.64 %	19.82%	6.28%	20.72 %	16.64%	21.72 %	197%	330%	173%	109.5%
3.	Persentase angkutan dan sarana prasarana jalan yang layak					N/A	60%	60.2 %	60.5 %	60.7%	67.29%	69.07%	60.4%	65.28 %	112%	115%	99.8%	107.5%
4.	Jumlah rumah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					N/A	N/A	26%	28%	58%	N/A	28.81%	17.72%	58.83 %	110.8%	63.3%	101.4%	101.43 %
5.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan					N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	105%

	luas izin lokasi yang diterbitkan																	
7.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota					N/A	N/A	0.72	0.71	0.68	N/A	0.7	0.7	0.65	N/A	100%	100%	104.6%

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

N O	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	Rp 11,249,480,614	Rp 11,002,385,000	Rp 9,469,109,000	Rp 9,543,236,000	N/A	Rp 8,437,760,592	Rp 9,436,659,838	Rp 8,473,816,408	Rp 8,860,382,080	N/A	75.01 %	85.77 %	89.49 %	92.84 %	Rp (568,748,205)	Rp 140,873,829
2	Program Pengembangan Perumahan	N/A	Rp 250,000,000	Rp 820,000,000	Rp 400,000,000	Rp 510,000,000	N/A	Rp 247,241,794	Rp 618,383,400	Rp 362,247,600	Rp 507,316,720	N/A	98.90 %	75.41 %	90.56 %	99.47 %	Rp 86,666,667	Rp 86,691,642
3	Program Kawasan Permukiman	N/A	Rp 1,693,704,621	Rp 22,857,727,000	Rp 3,165,689,000	Rp 623,590,104	N/A	Rp 1,677,480,764	Rp 21,333,100,516	Rp 3,003,499,028	Rp 593,053,282	N/A	99.04 %	93.33 %	94.88 %	95.10 %	Rp (356,704,839)	Rp (361,475,827)
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	N/A	Rp 339,556,359	Rp 3,900,000,000	Rp 150,000,000	Rp 336,000,000	N/A	Rp 310,543,295	Rp 3,368,959,710	Rp 144,798,250	Rp 329,787,520	N/A	91.46 %	86.38 %	96.53 %	98.15 %	Rp (1,185,453)	Rp 6,414,742
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	N/A	Rp -	Rp 15,000,000	Rp -	Rp -	N/A	Rp -	Rp 13,533,000	Rp -	Rp -	N/A	0.00 %	90.22 %	0.00%	0.00%	Rp -	Rp -

6	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	N/A	Rp -	Rp 15,000,000	Rp -	Rp 108,000,000	N/A	Rp -	Rp 14,340,000	Rp -	Rp 107,980,000	N/A	0.00 %	95.60 %	0.00%	99.98 %	Rp 36,000,000	Rp 35,993,333
7	Program Penatagunaan Tanah	N/A	Rp -	Rp 319,796,000	Rp -	Rp 15,000,000	N/A	Rp -	Rp 19,047,600	Rp -	Rp 14,363,700	N/A	0.00 %	5.96%	0.00%	95.76 %	Rp 5,000,000	Rp 4,787,900
8	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	N/A	Rp 2,052,788,250	Rp 9,095,375,500	Rp 4,664,500,000	Rp 4,110,414,526	N/A	Rp 2,022,055,883	Rp 8,677,114,375	Rp 4,490,551,875	Rp 4,025,889,226	N/A	98.50 %	95.40 %	96.27 %	97.94 %	Rp 685,875,425	Rp 667,944,448

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah dibentuknya Perangkat Daerah Gabungan dimana urusan Perumahan dan Permukiman itu mengampu 3 (tiga) Kementrian, hal tersebut sangat membebani pada perangkat daerah yang dibentuk. Untuk urusan Perumahan dan Permukiman dengan SDM dan Sarana Prasarana yang kurang sehingga dalam pelaksanaan lapangan masih kurang efektif dan efisien, beberapa program usulan sesuai dengan permintaan data juga masih belum bisa mendapatkan anggaran sehingga pemenuhan data sebagai sistem penilaian intern pemerintah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Peluang yang dapat mengembangkan urusan Perumahan dan Permukiman adalah di telaah hasil RTRW memberikan peluang untuk pengembangan Perumahan dan Permukiman itu sebagai salah satu dasar Urusan Perumahan dan Permukiman untuk megembangkan Perangkat Daerah di Lima Tahun Mendatang.

Tantangan pada urusan Perhubungan makin berkurangnya Mobil Kendaraan Umum dan mengakibatkan fungsi terminal berkurang, dan juga adanya sistem ojek online (Gojek, Grab dll) sehingga membuat peminat angkutan umum semakin berkurang, serta adanya kredit motor yang mudah membuat masyarakat cenderung memiliki banyak kendaraan pribadi,

Peluang urusan Perhubungan adalah dengan memberdayakan fungsi terminal dialihfungsikan sebagai pasar contoh terminal brangkal dan terminal lespadangan sehingga menambah kegiatan ekonomi masyarakat lainnya dan memberfungsikan urusan perhubungan ke pusat-pusat kegiatan masyarakat untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima Tahun mendatang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEWENANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra DPRKP2 Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit dan lain-lain skala regional, nasional dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi DPRKP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
(Tabel TB.35 dalam lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pendataan terkait dengan RTLH (rumah tidak layak huni)	Pendataan RTLH belum maksimal	Update Data tidak berkala, Banyak data RTLH yang sudah usang dan tidak mencerminkan kondisi terbaru
			Keterbatasan SDM dan anggaran dalam usulan pendataan RTLH
			Kriteria RTLH bervariasi antar daerah, Tidak adanya acuan nasional atau daerah yang seragam menyulitkan validasi
			Tumpang tindih kewenangan, antara dinas sosial, perumahan, kelurahan, dan RT/RW tidak memiliki sinergi yang kuat
2	Kurangnya penanganan kawasan kumuh sesuai sasaran	Kurangnya Akses terhadap Infrastruktur Dasar di permukiman kumuh	Drainase buruk yang menyebabkan genangan atau banjir
			Jalan lingkungan rusak atau tidak layak
			Sanitasi tidak memadai, misalnya WC umum minim atau tidak ada septic tank
			Tidak ada sistem pengelolaan sampah yang teratur
			Bangunan rumah rapuh atau semi permanen
			Kesadaran warga terhadap kebersihan dan tata lingkungan rendah
3	Kurang maksimalnya pelayanan terhadap urusan Perhubungan	Infrastruktur Transportasi yang Belum Memadai	Kondisi jalan rusak atau tidak terpelihara secara berkala, terutama di wilayah pedesaan
			Sarana pendukung transportasi kurang layak, atau tidak mampu menampung beban kendaraan modern
			Terminal kurang berfungsi
		Layanan Angkutan Umum Terbatas	Minimnya trayek angkutan umum yang menjangkau wilayah pelosok/desa
			Kualitas layanan rendah (waktu tunggu lama, kendaraan tua, tidak nyaman)
			Kurangnya integrasi moda transportasi
		Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya	Anggaran dinas perhubungan terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan wilayah Kabupaten Mojokerto yang luas

		Kurangnya SDM yang kompeten di bidang teknis perhubungan dan pengelolaan sistem transportasi.
	Partisipasi Publik dan Edukasi Minim	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan transportasi dan penggunaan angkutan umum

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan , cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 tahun ke depan yang menjadi visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025 – 2029 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Latar belakang adanya visi dimaksud adalah sebagai berikut :

Makna “LEBIH” yang dimaksud dalam visi pembangunan ini adalah mengandung semangat dan usaha untuk mencapai pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari kondisi sebelumnya karena sebagai bagian dari petahana tidak sekedar melanjutkan tetapi dengan SEMANGAT PERUBAHAN kami berupaya agar Kabupaten Mojokerto lebih baikpada masa pengabdian 5 tahun kedepan. Semangat dan usaha itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif (bareng-bareng) dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran secara total melalui karya-karya nyata, kerja-kerja konkrit untuk Bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto dengan Motto *ÄYO BARENG GUS BARRA DAN Dr. RIZAL BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR.*

Makna “Lebih Maju” dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global.

Makna “Lebih Adil” dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Makna “Lebih Makmur” merupakan sebuah keinginan untuk lebih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokertobaik bidang Pendidikan, kesehatan, social, infrastruktur maupun penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran Renstra disusun berdasarkan misi pembangunan Pemerintah

Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat.
2. Mewujudkan SDM yang Tangguh, cerdas, trampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas Pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera..
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan dalam Tujuan yang ingin dicapai. Adapun Tujuan itu adalah :

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung misi ke 3 & 4 yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera” dan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan”**, maka tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sangat berkaitan terhadap Indeks gini dan peningkatan kualitas infrastruktur perumahan, Kawasan permukiman dan Perhubungan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan dijabarkan dalam rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan di tindak lanjuti dengan Rencana Strategis (Rancangan Perubahan Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan akan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari faktor faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah

Misi Bupati tersebut senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3.1 A.Faktor Penghambat aatau Kelemahan

1. Belum optimalnya kinerja sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional.
2. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
6. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
7. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (*reward and punishment*).
8. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
9. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
10. Masih kurangnya jumlah staf masing-masing bidang.
11. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
12. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.

3.3.2 B Faktor Pendorong/Kekuatan

1. Adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021
2. Adanya dukungan sumber pendanaan yang berasal dari APBD
3. Menjadi Perangkat Daerah penghasil (PAD)

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Dengan adanya (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah membantu DPRKP2 dalam memetakan pengembangan kawasan Permukiman dan peningkatan Sanitasi Air juga meminimkan Luas Kawasan Kumuh Terkait hal tersebut Kami belum bisa menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah karena Perangkat Daerah yang mengampu kegiatan tersebut baru dibentuk Tahun 2017.

3.5 Penentuan ISU-ISU Strategis

1. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
2. Semakin berkembangnya industri properti.
3. Kawasan bebas kumuh/ permukiman kumuh masih belum optimal dari penataan dan penanganannya
4. Penanganan rehabilitasi rumah korban bencana belum maksimal dengan penetapan SK yang ditentukan
5. Kondisi penyediaan Sarana Prasarana Penunjang jalan seperti lokasi perparkiran yang masih belum tersedia dan belum mumpuni
6. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
7. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
8. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
9. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah GerbangKertasusila dan dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas
10. Penyediaan Rumah Terjangkau
11. Peningkatan Kualitas SDM Terampil
12. Kurang optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan
13. Kurangnya Sistem Transportasi Terintegrasi
14. Kurangnya Infrastruktur Jalan yang Memadai
15. Polusi dari Kendaraan Bermotor

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 - 2029 baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 – 2029 adalah **“Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 - 2029. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni
2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi

. Adapun Target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRKP2

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan	Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan		Persentase MBR yang mendapat akses RLH	Persen	Persentase Akses RLH= (Total Jumlah MBR Jumlah MBR yang Mendapat RLH/Total MBR)×100% (Dinsos, Survey)	N/A	76%	77%	78%	79%	80%	85%	85%
				Persentase Konektivitas Jaringan Jalan	Persen	% konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)	65.0%	65.7%	66.0%	66.5%	67.0%	68.0%	69.0%	69.0%

						c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5									
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni		Persentase rumah layak huni	Persen	Total rumah layak huni ÷ Total rumah dalam 1 Kab) × 100% (Dinsos, Survey)	85%	88%	90%	92%	94%	95%	96%	96%
					Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	Persen	Jumlah Total Luas Penanganan Kumuh dibawah 10 Ha di Kab Mojokerto/Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10Ha x 100% (BA. Pokja PKP)	22.7%	24%	26%	28%	30%	35%	40%	40%
			Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi		Persentase Angkutan Umum Layak Jalan	Persen	Persentase Angkutan Umum Layak Jalan=(Total Jumlah Angkutan Umum Jumlah Angkutan Umum Layak Jalan)×100% (Survey, Lap pelaksanaan kegiatan, Polres)	80%	81%	81.3%	81.5%	81.7%	82%	82.3%	82.3%
					Persentase sarana dan prasarana jalan yang berfungsi baik	Persen	Persentase Fungsi Baik=(Total Sarana dan PrasaranaJumlah Sarana dan Prasarana yang Berfungsi Baik)×100% (Lap survey)	73.60%	73.75%	74%	75%	76%	77%	78%	78%
Kinerja Tambahan															
					Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai	Nilai/indeks yang dikeluarkan oleh Inspektorat kepada PD	81.6 (A)	81.75 (A)	81.8 (A)	81.9(A)	82 (A)	82.2 (A)	82.5(A)	82.5(A)

					Persen	Jumlah total penyerapan anggaran / Jumlah total anggaran x 100%	94.7%	94.8%	94.9%	95%	95.25 %	95.4%	95.6%	95.6%
					Indeks	Nilai/indeks yang dikeluarkan oleh BKN kepada PD	72	82	82.5	83	84	85	86	86
				Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Inovasi	Cukup Jelas	1	2	1	1	1	1	1	1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Perumusan pernyataan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam tiga tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran telah ditetapkan, berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang.
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan *pembangunan* serta isu-isu strategis pembangunan daerah
3. Analisis Lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Untuk Strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus (kelompok sasaran/lokus), konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhungan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagaimana tabel berikut

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025-2029

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan			
Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan</i>	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	● Mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, ● Mengembangkan Rumah layak huni bagi MBR ● Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bagi Masyarakat/Korban bencana	● Mendorong pembangunan rumah yang terjangkau bagi MBR melalui subsidi, bantuan stimulan, atau kolaborasi dengan pengembang swasta. ● Penguatan program bantuan perumahan swadaya (BSPS) ● Penyediaan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ● Penataan Kawasan

			Permukiman Kumuh Secara Terpadu, Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat
	2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi	Mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk Mengawasi operasional transportasi publik	Menambah fasilitas pendukung seperti halte, stasiun, dan tempat parkir yang nyaman dan mudah diakses oleh pengguna transportasi public

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati terpilih Perangkat Daerah didukung Program dan Kegiatan serta Pendanaan nya sehingga Visi Misi Bupati terpilih bisa tercapai, adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Pendannan seperti pada

TABEL 6.1
(Tabel T-C 27 dalam Lampiran Kepmendagri 050 Tahun 2020)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Thn. 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
								TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukaan layak huni dan peningkatan				Persentase MBR yang mendapat akses RLH	Persen		75%	76%		77%		78%		79%		80%		85%							

konektivitas jaringan jalan																							
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel			Nilai saki PD	Nilai	Nilai/indeks yang dikeluarkan oleh Inspektora t kepada PD	81.6 (A)	81.75 (A)	9,675,182,672	81.8 (A)	10,844,470,000	81.9 (A)	13,461,820,000	82 (A)	13,461,820,000	82.2 (A)	13,461,820,000	82.5(A)	13,461,820,000	82.5(A)	13,461,820,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
				Persentase Realisasi Anggaran PD	Persen	Jumlah total penyerapan anggaran / Jumlah total anggaran x 100%	94.7%	94.8%		94.9%		95%		95.25%		95.4%		95.6%		95.6%			
				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Nilai/indeks yang dikeluarkan oleh BKN kepada PD	72	82		82.5		83		84		85		86		86			
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pemanfaatan inovasi yang mempunyai nilai tambah			Jumlah inovasi yang'terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	Cukup Jelas	1	2		1		1		1		1		1		1			

		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	Persen	Jumlah realisasi program yang tercapai/jumlah total program x 100%	100%	100%	9,675,182,672	100%	10,844,470,000	100%	13,461,820,000	100%	13,461,820,000	100%	13,461,820,000	100%	13,461,820,000	100%	13,461,820,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persen		100%	100%	4,644,800	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	Cukup Jelas	3	3	3,324,400	3	6,750,000	3	6,750,000	3	6,750,000	3	6,750,000	3	6,750,000	3	6,750,000		
		1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	Cukup Jelas	5	5	1,320,400	5	6,750,000	5	6,750,000	x5	6,750,000	5	6,750,000	5	6,750,000	5	6,750,000		
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen		94.70%	94.80%	8,664,220,000	94.90%	8,664,220,000	95%	8,664,220,000	95.20%	8,664,220,000	95.40%	8,664,220,000	95.60%	8,664,220,000	95.60%	8,664,220,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	Cukup Jelas	67	67	8,664,220,000	67	8,664,220,000	67	8,664,220,000	67	8,664,220,000	67	8,664,220,000	67	8,664,220,000	67	8,664,220,000		
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah / Nilai SAKIP PD	Persen		100%	100%	-	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto

		1.04.0 1.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Cukup Jelas	0	0	-	3	110,00 0,000	3	110,000, 000	3	110,00 0,000	3	110,000, 000	3	110,00 0,000	3	110,000, 000		
		1.04.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persen		90%	90%	241,9 30,40 0	90%	972,00 0,000	90%	1,025,00 0,000	90 %	1,025, 000,00 0	90 %	1,025,00 0,000	90 %	1,025, 000,00 0	90 %	1,025,00 0,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok erto
		1.04.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	10	10	15,00 0,000	12	100,00 0,000	12	150,000, 000	12	150,00 0,000	12	150,000, 000	12	150,00 0,000	12	150,000, 000		
		1.04.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	10	10	22,50 0,000	10	30,000 ,000	10	30,000,0 00	10	30,000 ,000	10	30,000,0 00	10	30,000 ,000	10	30,000,0 00		
		1.04.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	12	12	171,8 19,80 0	12	780,00 0,000	12	780,000, 000	12	780,00 0,000	12	780,000, 000	12	780,00 0,000	12	780,000, 000		
		1.04.0 1.2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	12	12	13,25 7,200	12	27,000 ,000	12	30,000,0 00	12	30,000 ,000	12	30,000,0 00	12	30,000 ,000	12	30,000,0 00		
		1.04.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	Cukup Jelas	12	12	19,35 3,400	12	35,000 ,000	12	35,000,0 00	12	35,000 ,000	12	35,000,0 00	12	35,000 ,000	12	35,000,0 00		

		1.04.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Pers en		90%	90%	560,0 00,00 0	90%	605,00 0,000	90%	605,000, 000	90 %	605,00 0,000	90 %	605,000, 000	90 %	605,00 0,000	90 %	605,000, 000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		1.04.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	Cukup Jelas	12	12	250,0 00,00 0	12	250,00 0,000	12	250,000, 000	12	250,00 0,000	12	250,000, 000	12	250,00 0,000	12	250,000, 000		
		1.04.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	Cukup Jelas	12	12	310,0 00,00 0	12	355,00 0,000	12	355,000, 000	12	355,00 0,000	12	355,000, 000	12	355,00 0,000	12	355,000, 000		
		1.04.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Pers en	Jumlah barang milik daerah kondisi baik dibagi jumlah total barang milik daerah yang berada di PD dikali 100%	90%	90%	-	90%	273,75 0,000	90%	2,622,05 0,000	90 %	2,622, 050,00 0	90 %	2,622,05 0,000	90 %	2,622, 050,00 0	90 %	2,622,05 0,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		1.04.0 1.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Cukup Jelas	0	0	-	0	-	12	2,000,00 0,000	12	2,000, 000,00 0	12	2,000,00 0,000	12	2,000, 000,00 0	12	2,000,00 0,000		

		1.04.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	Persen	Jumlah barang milik daerah kondisi baik dibagi jumlah total barang milik daerah yang berada di PD dikali 100%	80%	80%	204,387,472	81%	206,000,000	82%	422,050,000	83%	422,050,000	84%	422,050,000	85%	422,050,000	86%	422,050,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.0 1.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Cukup Jelas	46	46	67,750,000	46	67,750,000	46	200,000,000	46	200,000,000	46	200,000,000	46	200,000,000	46	200,000,000		
		1.04.0 1.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Cukup Jelas	3	3	114,587,472	3	116,200,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000		
		1.04.0 1.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Cukup Jelas	10	10	22,050,000	10	22,050,000	10	22,050,000	10	22,050,000	10	22,050,000	10	22,050,000	10	22,050,000		

	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni			Persentase rumah layak huni	Inovasi	Total rumah layak huni ÷ Total rumah dalam 1 Kab) × 100%	85	88	8,501,982,705	90	8,175,000,000	92	111,850,000,000	94	11,890,000,000	95	11,895,000,000	96	11,895,000,000	96	#VALUE!	DPRK P2	Kab. Mojokerto
				Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	Persen	Jumlah Total Luas Penanganan Kumuh dibawah 10 Ha di Kab Mojokerto /Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10Ha x 100%	22.7%	24%		26%		28%		30%		35%		40%		40%		DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga korban bencana yang memperoleh RLH	Persen	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana/Jumlah total warga terdampak bencana x100%	100%	100%	580,488,250	100%	625,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	805,000,000	100%	805,000,000	100%	805,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang tersedia	Persen	Jumlah realisasi pendataan /rencana kebutuhan pendataan penyediaan rehab. Rumah korban	100%	100%	413,354,800	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto

			Kabupaten/ Kota			bencana x 100%																		
		1.04.0 2.2.01. 0004	Identifikasi Lahan-Lahan Potensialsebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dok	Cukup Jelas	0	1	19,90 0,000	1	25,000 ,000	1	25,000,0 00	1	25,000 ,000	1	25,000,0 00	1	25,000 ,000	1	25,000,0 00			
		1.04.0 2.2.01. 0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dok	Cukup Jelas	0	0	-	-	-	1	25,000,0 00	1	25,000 ,000	1	30,000,0 00	1	30,000 ,000	1	30,000,0 00			
		1.04.0 2.2.01. 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dok	Cukup Jelas	1	1	393,4 54,80 0	1	200,00 0,000	1	200,000, 000	1	200,00 0,000	1	200,000, 000	1	200,00 0,000	1	200,000, 000			
		1.04.0 2.2.03	Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	Persen	Cukup Jelas	100%	100 %	167,1 33,45 0	100 %	400,00 0,000	100 %	400,000, 000	100 %	400,00 0,000	100 %	400,000, 000	100 %	400,00 0,000	100 %	400,000, 000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o	

		1.04.0 2.2.03. 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit rumah	Cukup Jelas	15	4	167,133,450	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000		
		1.04.0 2.2.03. 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit rumah	Cukup Jelas	6	0	-	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000		
		1.04.0 2.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin yang diterbitkan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen		0	0	-	0	-	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.0 2.2.06. 0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	Dok	Cukup Jelas	0	0	-		-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000		
		1.04.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	Luas yang ditangani / luas kumuh 10-15 Ha x 100%	23%	2%	6,475,231,450	2%	1,555,000,000	2%	1,555,000,000	2%	1,595,000,000	2%	1,595,000,000	2%	1,595,000,000	2%	1,595,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.0 3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	Persen			100%	20,762,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto

		1.04.0 3.2.02. 0008	Penyusunan /Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/T erlegalisasi	Dok	Cukup Jelas	0	0	-	1	100,00 0,000	1	100,000, 000	1	100,00 0,000	1	100,000, 000	1	100,00 0,000	1	100,000, 000		
		1.04.0 3.2.02. 0012	Pembentuka n/Pembinaa n Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelo mpo k Masy arak at	Cukup Jelas	10	6	20,76 2,000	10	75,000 ,000	10	75,000,0 00	10	75,000 ,000	10	75,000,0 00	10	75,000 ,000	10	75,000,0 00		
		1.04.0 3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	Pers en			100 %	6,454, 469,4 50	100 %	1,380, 000,00 0	100 %	1,380,00 0,000	100 %	1,420, 000,00 0	100 %	1,420,00 0,000	100 %	1,420, 000,00 0	100 %	1,420,00 0,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		1.04.0 3.2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit rum ah	Cukup Jelas	9	0	-	10	220,00 0,000	10	220,000, 000	10	220,00 0,000	10	220,000, 000	10	220,00 0,000	10	220,000, 000		
		1.04.0 3.2.03. 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalia n Penyelengga raan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh	Lap	Cukup Jelas	1	1	173,3 43,00 0	1	160,00 0,000	1	160,000, 000	1	200,00 0,000	1	200,000, 000	1	200,00 0,000	1	200,000, 000		
		1.04.0 3.2.03. 0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	Cukup Jelas	2	2	155,4 08,55 0	2	500,00 0,000	2	500,000, 000	2	500,00 0,000	2	500,000, 000	2	500,00 0,000	2	500,000, 000		

		1.04.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	Cukup Jelas	2	2	6,125,717,900	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000		
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni	Persen	Jumlah RTLH / Jumlah rumah dalam 1 Kab x 100%	5%	5%	410,000,000	5%	410,000,000	5%	410,000,000	5%	410,000,000	5%	410,000,000	5%	410,000,000	5%	410,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Total pencegahan rumah terjadi kumuh	Unit Rumah	Cukup Jelas		20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit rumah	Cukup Jelas		20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000	20	410,000,000		
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persen	jumlah luas permukiman dilengkapi PSU/luas	90%	90%	1,025,060,705	90%	5,070,000,000	90%	9,070,000,000	90%	9,070,000,000	91%	9,070,000,000	92%	9,070,000,000	92%	9,070,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto

			UTILITAS UMUM (PSU)			permukim an x 100%																	
		1.04.0 5.2.01	Urusan Penyelengga raan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Pers en		36.74%		1,025, 060,7 05		5,070, 000,00 0		9,070,00 0,000	36. 84 %	9,070, 000,00 0		9,070,00 0,000		9,070, 000,00 0		9,070,00 0,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		1.04.0 5.2.01. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Lap	Cukup Jelas	0	0	-	1	1,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000		
		1.04.0 5.2.01. 0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelo mpo k	Cukup Jelas	0	0	-	1	20,000 ,000	1	20,000,0 00	1	20,000 ,000	1	20,000,0 00	1	20,000 ,000	1	20,000,0 00		
		1.04.0 5.2.01. 0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Lap	Cukup Jelas	5	25	40,34 9,600	1	50,000 ,000	1	50,000,0 00	1	50,000 ,000	1	50,000,0 00	1	50,000 ,000	1	50,000,0 00		
		1.04.0 5.2.01. 0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Loka si	Cukup Jelas	1	1	984,7 11,10 5	1	1,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000		

		1.04.0 5.2.01. 0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Loka si	Cukup Jelas	1	0	-	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000	1	3,000, 000,00 0	1	3,000,00 0,000		
		2.10.0 6	PROGRAM REDISTRIBU SI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Pers en		100%	100 %	11,20 2,300	100 %	15,000 ,000	100 %	15,000,0 00	100 %	15,000 ,000	100 %	15,000,0 00	100 %	15,000 ,000	100 %	15,000,0 00	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.10.0 6.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian TanahKelebi han Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) DaerahKabu paten/Kota						11,20 2,300		15,000 ,000		15,000,0 00		15,000 ,000		15,000,0 00		15,000 ,000		15,000,0 00	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o

		2.10.0 6.2.01. 0006	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Lap	Cukup Jelas	1	1	11,20 2,300	1	15,000 ,000	1	15,000,0 00	1	15,000 ,000	1	15,000,0 00	1	15,000 ,000	1	15,000,0 00		
		2.10.1 0	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen		100%	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	DPRKP2	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.10.1 0.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						-		-		-		-		-		-		DPRKP2	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.10.1 0.2.01. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Lap	Cukup Jelas			-	1	20,000 ,000	1	20,000,0 00	1	20,000 ,000	1	20,000,0 00	1	20,000 ,000	1	20,000,0 00		
		2.10.0 3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	Persen		0%	0%	-	50%	500,00 0,000	100 %	100,000, 000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o

		2.10.0 3.7.01	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi						-		-	1	100,000, 000,000		-		-		-		-		DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.10.0 3.7.01. 0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dok	Cukup Jelas			-		-	1	100,000, 000,000		-		-		-		-			
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau				Persentase Konektivitas Jaringan Jalan	Persen		65.0%	65.7 %		66.0 %		66.5 %		67. 0%		68. 0%		69. 0%		69. 0%		DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o	
	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi			Persentase Angkutan Umum Layak Jalan	Persen		80%	81%		81.3 %		81.5 %		81. 7%		82 %		82. 3%		82. 3%		DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o	
				Persentase sarana dan prasarana jalan yang berfungsi baik	Persen		73.60%	73.7 5%		74%		75%		76 %		77 %		78 %		78 %		DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o	
		2.15.0 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Konektivitas Darat	Persen		65.0%	65.7 %	1,532, 858,4 70	66.0 %	3,167, 000,00 0	66.5 %	3,167,00 0,000	67. 0%	3,167, 000,00 0	68. 0%	3,167,00 0,000	69. 0%	3,167, 000,00 0	69. 0%	3,167,00 0,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o	

			JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen		73.6%	73.8 %	758,5 70,82 5	74.0 %	20,550 ,000,0 00	75.0 %	20,650,0 00,000	76. 0%	20,650 ,000,0 00	77. 0%	20,650,0 00,000	78. 0%	20,950 ,000,0 00	78. 0%	20,950,0 00,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.15.0 2.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota						-		-		-		-		-		-		-	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.15.0 2.2.01. 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dok	Cukup Jelas		0	-	2	-		-		-		-		-		-		
		2.15.0 2.2.02	Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota						758,5 70,82 5		20,550 ,000,0 00		20,650,0 00,000		20,650 ,000,0 00		20,650,0 00,000		20,950 ,000,0 00		20,950,0 00,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.15.0 2.2.02. 0001	Pembanguna n Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Cukup Jelas			-	15	200,00 0,000	15	200,000, 000	15	200,00 0,000	17	300,000, 000	20	500,00 0,000	20	500,000, 000		
		2.15.0 2.2.02. 0002	Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Cukup Jelas			53,30 0,000	20	200,00 0,000	20	300,000, 000	20	200,00 0,000	20	200,000, 000	20	300,00 0,000	20	300,000, 000		
		2.15.0 2.2.02. 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Cukup Jelas			127,5 74,82 5	15	150,00 0,000	15	150,000, 000	15	250,00 0,000	15	150,000, 000	15	150,00 0,000	15	150,000, 000		

		2.15.0 2.2.02. 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Cukup Jelas			577,6 96,00 0	140 00	20,000 ,000,0 00	140 00	20,000,0 00,000	140 00	20,000 ,000,0 00	140 00	20,000,0 00,000	140 00	20,000 ,000,0 00	140 00	20,000,0 00,000		
		2.15.0 2.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						592,2 29,00 0		750,00 0,000		750,000, 000		750,00 0,000		750,000, 000		750,00 0,000		750,000, 000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.15.0 2.2.04. 0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dok	Cukup Jelas	1		592,2 29,00 0	1	750,00 0,000	1	750,000, 000	1	750,00 0,000	1	750,000, 000	1	750,00 0,000	1	750,000, 000		
		2.15.0 2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						251,8 90,70 0		680,00 0,000		680,000, 000		680,00 0,000		680,000, 000		680,00 0,000		680,000, 000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o

		2.15.0 2.2.05. 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Org	Cukup Jelas	0	0	-	20	200,00 0,000	20	200,000, 000	20	200,00 0,000	20	200,000, 000	20	200,00 0,000	20	200,000, 000		
		2.15.0 2.2.05. 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	Cukup Jelas	1	1	200,0 00,00 0	1	400,00 0,000	1	400,000, 000	1	400,00 0,000	1	400,000, 000	1	400,00 0,000	1	400,000, 000		
		2.15.0 2.2.05. 0007	Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Cukup Jelas	9	9	51,89 0,700	10	80,000 ,000	9	80,000,0 00	9	80,000 ,000	9	80,000,0 00	9	80,000 ,000	9	80,000,0 00		
		2.15.0 2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota						688,7 38,77 0		1,635, 000,00 0		1,635,00 0,000		1,635, 000,00 0		1,635,00 0,000		1,635, 000,00 0		1,635,00 0,000	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o
		2.15.0 2.2.06. 0004	Pengawasan dan Pengendalia n Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lap	Cukup Jelas	3	3	578,5 00,00 0	3	580,00 0,000	3	580,000, 000	3	580,00 0,000	3	580,000, 000	3	580,00 0,000	3	580,000, 000		

		2.15.0 2.2.06. 0008	Pembanguna n Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit	Cukup Jelas	0	0	-	3	400,00 0,000	3	400,000, 000	3	400,00 0,000	3	400,000, 000	3	400,00 0,000	3	400,000, 000		
		2.15.0 2.2.06. 0013	Pembanguna n Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	Cukup Jelas	0	0	-	3	400,00 0,000	3	400,000, 000	3	400,00 0,000	3	400,000, 000	3	400,00 0,000	3	400,000, 000		
		2.15.0 2.2.06. 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	Cukup Jelas	2	2	12,03 2,300	4	55,000 ,000	4	55,000,0 00	4	55,000 ,000	4	55,000,0 00	4	55,000 ,000	4	55,000,0 00		
		2.15.0 2.2.06. 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkap n Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dok	Cukup Jelas	1	1	98,20 6,470	2	200,00 0,000	1	200,000, 000	1	200,00 0,000	1	200,000, 000	1	200,00 0,000	1	200,000, 000		
		2.15.0 2.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Andalalin				0	-	100 %	77,000 ,000	100 %	77,000,0 00	100 %	77,000 ,000	100 %	77,000,0 00	100 %	77,000 ,000	100 %	77,000,0 00	DPRK P2	Ka b. Mo jok ert o

		2.15.0 2.2.07. 0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Lap	Cukup Jelas	0	0	-	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000		
		2.15.0 2.2.07. 0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dok	Cukup Jelas	0	0		15	27,000,000	15	27,000,000	15	27,000,000	15	27,000,000	15	27,000,000	15	27,000,000		
		2.15.0 2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					0	-		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	DPRK P2	Kab. Mojokerto
		2.15.0 2.2.08. 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Lap	Cukup Jelas	0	0	-	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000		
JUMLAH TOTAL									20,468,594,672		42,736,470,000		149,128,820,000		49,168,820,000		49,173,820,000		49,473,820,000		49,473,820,000		

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program, Kegiatan, dan Sum Kegiatan pada Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan. Adapun indikator tujuan yang digunakan dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel TC 28

Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase MBR yang mendapat akses RLH	%	Persentase Akses RLH= (Total Jumlah MBR Jumlah MBR yang Mendapat RLH/Total MBR)×100% (Dinsos, Survey)	N/A	76%	77%	78%	79%	80%	85%	
2	Persentase Konektivitas Jaringan Jalan	%	% konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah	65.0%	65.7%	66.0%	66.5%	67.0 %	68.0 %	69.0 %	

		lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wialyah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100) Bobot trayek atau lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5							
Persentase rumah layak huni	%	Total rumah layak huni ÷ Total rumah dalam 1 Kab) × 100% (Dinsos, Survey)	85%	88%	90%	92%	94%	95%	96%
Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	Jumlah Total Luas Penanganan Kumuh dibawah 10 Ha di Kab Mojokerto/Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10Ha x 100% (BA. Pokja PKP)	22.7%	24%	26%	28%	30%	35%	40%
Persentase Angkutan Umum Layak Jalan	%	Persentase Angkutan Umum L ayak Jalan= (Total Jumlah Angkutan Umum Jumlah Angkutan Umum Layak Jalan)×100% (Survey, Lap pelaksanaan kegiatan, Polres)	80%	81%	81.3%	81.5%	81.7 %	82%	82.3 %
Persentase sarana dan prasarana jalan yang berfungsi baik	Persen	Persentase Fungsi Baik= (Total Sarana dan PrasaranaJu mlah Sarana dan Prasarana ya ng Berfungsi Baik)×100% (Lap survey)	73.60%	73.75%	74%	75%	76%	77%	78%

Penyusunan Rancangan Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. selama kurun waktu 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ,serta keberhasilan mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman layak huni serta Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi”.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
MOJOKERTO**

Drs. RACHMAT SUHARYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303